



SALINAN

**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah memperoleh persetujuan DPRD yang dimuat dalam Keputusan DPRD Kabupaten Mukomuko Nomor 40 Tahun 2017;
 - c. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, telah disempurnakan sesuai hasil Evaluasi Gubernur Bengkulu Nomor G.383-BPKD Tahun 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 109 Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 925.886.036.476,00 berkurang sejumlah (Rp. 1.439.315.052,60) sehingga menjadi Rp. 924.446.721.423,40 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah		
1.	Semula	Rp.	925.886.036.476,00
2.	Berkurang	(Rp.	1.308.002.444,60)
	Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	924.578.034.031,40
b.	Belanja Daerah		
1.	Semula	Rp.	983.079.066.509,00
2.	Bertambah	Rp.	61.116.756.597,00
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	<u>1.044.195.823.106,00</u>
	Defisit	(Rp.	119.617.789.074,60)
c.	Pembiayaan Daerah		
1.	Penerimaan		
a).	Semula	Rp.	64.693.030.033,00
b).	Bertambah	Rp.	65.424.759.041,60
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	130.117.789.074,60
2.	Pengeluaran		
a).	Semula	Rp.	7.500.000.000,00
b).	Bertambah	Rp.	3.000.000.000,00
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	<u>10.500.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto
setelah perubahan Rp. 119.617.789.074,60

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 48.924.787.476,00

2. Bertambah Rp. 30.088.595.555,40

Jumlah Pendapatan Asli
Daerah setelah
perubahan Rp. 79.013.383.031,40

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 686.704.273.000,00

2. Berkurang (Rp. 26.169.525.000,00)

Jumlah Dana
Perimbangan setelah
perubahan Rp. 660.534.748.000,00

c. Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 190.256.976.000,00

2. Berkurang (Rp. 5.227.073.000,00)

Jumlah Lain - lain
Pendapatan Daerah
Yang Sah setelah
perubahan Rp. 185.029.903.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 7.094.680.500,00

2. Bertambah Rp. 2.046.110.429,27

Jumlah Pajak Daerah
setelah perubahan Rp. 9.140.790.929,27

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 3.628.106.156,00

2. Berkurang (Rp. 900.000.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah
setelah perubahan Rp. 2.728.106.156,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang di Pisahkan

1. Semula Rp. 4.185.450.300,00

2. Berkurang (Rp. 1.207.719.481,87)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan setelah perubahan	Rp. 2.977.730.818,13
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1. Semula	Rp. 34.016.550.520,00
2. Bertambah	Rp. 30.150.204.608,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 64.166.755.128,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	
1. Semula	Rp. 25.848.799.000,00
2. Berkurang	Rp. 2.291.033.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp. 23.557.766.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp. 518.281.486.000,00
2. Berkurang	(Rp. 26.325.560.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 491.955.926.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp. 142.573.988.000,00
2. Bertambah	Rp. 2.447.068.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. 145.021.056.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp. 7.000.000.000,00
2. Berkurang	(Rp. 7.000.000.000,00)
Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp. 0,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1. Semula	Rp. 21.549.265.000,00
2. Bertambah	Rp. 1.772.927.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	23.322.192.000,00
c. Dana Desa Dari APBN		
1. Semula	Rp.	115.058.353.000,00
2. Berkurang	Rp.	0,00
Dana Desa Dari APBN setelah perubahan	Rp.	115.058.353.000,00
d. Dana Insentif Daerah (DID)		
1. Semula	Rp.	46.649.358.000,00
2. Berkurang	Rp.	0,00
Dana Desa Dari APBN setelah perubahan	Rp.	46.649.358.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp.	477.337.662.862,00
2. Berkurang	(Rp.	18.739.142.189,00)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	458.598.520.673,00
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp.	505.741.403.647,00
2. Bertambah	Rp.	79.855.898.786,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	585.597.302.433,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	300.511.952.647,00
2. Berkurang	(Rp.	17.573.046.647,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	282.938.906.000,00
b. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.	3.542.800.000,00
2. Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	3.542.800.000,00
c. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa		

1. Semula	Rp.	210.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.	168.080.542,00)
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desasetelah perubahan	Rp.	41.919.458,00
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp.	170.972.910.215,00
2. Berkurang	(Rp.	998.015.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp.	169.974.895.215,00
e. Belanja Bantuan Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	2.100.000.000,00
2. Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Bantuan Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	2.100.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	50.808.766.750,00
2. Bertambah	Rp.	8.393.171.500,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	59.201.938.250,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.	160.550.767.230,00
2. Bertambah	Rp.	35.265.621.542,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	195.816.388.772,00
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	294.381.869.667,00
2. Bertambah	Rp.	36.197.105.744,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	330.578.975.411,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 64.693.030.033,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 65.424.759.041,60 |
| Jumlah Penerimaan
Pembiayaan Daerah
setelah perubahan | Rp. | 130.117.789.074,60 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 7.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan Daerah
setelah perubahan | Rp. | 10.500.000.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 64.693.030.033,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 65.424.759.041,60 |
| Jumlah Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran
sebelumnya (SILPA)
setelah perubahan | Rp. | 130.117.789.074,60 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 7.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| Jumlah Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah setelah
perubahan | Rp. | 10.500.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan RAPBDP;
2. Lampiran II Ringkasan RAPBDP menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi PD;
3. Lampiran III Rincian RAPBDP menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi PD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi PD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan, dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
14. Lampiran XIV Daftar Belanja Hibah Daerah.
15. Lampiran XV Daftar Belanja Bantuan Sosial Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah serta tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :

- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-PD.
 - (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
 - (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
 - (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH

TTD

SYAFKANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR . 15